

ABSTRAK

Assip Habibur Rohman: PENAFSIRAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN MUSLIM DENGAN AHLUL KITAB DALAM TAFSIR BIL MA'TSUR

Berawal dari lingkup sosial di Indonesia banyak sekali fenomena mengenai pernikahan lintas agama yang menarik perhatian masyarakat maupun tokoh agama di Negri ini. Terlebih di Indonesia banyak sekali budaya dan agama. Pernikahan lintas agama menjadi sebuah fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi dan disadari maupun tidak hal ini menjadi sebuah problem. tidak hanya sebatas itu beberapa ulama berpendapat bahwa agama Nasrani dan Yahudi termasuk kedalam golongan Ahlul kitab yang mana di Indonesia terdapat banyak masyarakat yang memeluk keyakinan tersebut. Adapun yang akan dibahas penulis yaitu pernikahan muslim dengan Ahlul Kitab di dalam al-Quran dijelaskan bahwa menikahi Ahlul kitab itu sangat diperbolehkan dilihat dari Surat al-Maidah ayat 5, namun salah satu sahabat yang memiliki gelar *Amirul Mukminin* melarang dilakukannya pernikahan tersebut, sehingga hal ini membuat perdebatan dikalangan para mufassir yang menarik untuk dikaji.

Dari latar belakang di atas maka didapati tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: *pertama*, mengetahui penafsiran Umar bin Khattab mengenai pernikahan muslim dengan ahlul kitab?, *Kedua*, mengetahui sumber riwayat tentang penafsiran Umar?, *Ketiga*, mengetahui validitas Riwayat penafsiran Umar bin Khattab tentang larangan pernikahan muslim dengan ahlul kitab.

Dalam penulisan ini penulisakan fokus membahas mengenai penafsiran Umar bin Khattab tentang larangan pernikahan muslim dengan ahlul kitab. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana cara penelitian ini lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini dikelompokkan kedalam penelitian perpustakaan (*library reaserch*). Kemudian penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deksriptif karena penelitian ini akan mampu menghasilkan berbagai informasi kualitatif yang deksriptif. Sebagai data primer penulis menggunakan Tafsir *Ibnu Ktsir*, Tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran* dan yang ketiga Tafsir *ad-Dar al-Matsur fi Tafsir bil Ma'tsur*. Tafsir *ad-Dar al-Matsur fi Tafsir bil Ma'tsur*. Sedangkan data sekunder penyusun menggunakan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan ini.

Berdasarkan metode pendekatan yang telah penyusun gunakan maka didapatkan hasil dari penulisan sebagai berikut: bahwa pernyataan Umar bin Khattab melarang pernikahan Muslim dengan Ahlul Kitab itu benar adanya, dikarenakan kekhawatirannya, dimana para Sahabat lebih tertarik menikah Ahlul Kitab ketimbang dengan golongannya sendiri, perkataan Umar juga didukung dengan banyaknya periwayatan dari para sahabat yang memiliki pangkat Shahih dalam periwayatannya sehingga apa yang dikatakan Umar bin Khattab benar adanya. Maka dapat diambil kesimpulan Bahwa periwayatan Umar Bin Khattab teruji Validitasnya.